PERJANJIAN KERJA LAUT Antara

PT.PELAYARAN EKA NURI INDRA PERKASA

Perusahaan Pelayaran

Dengan seorang warna negara indonesia

UNTUK : PEJABAT UNTUK : PIHAK I UNTUK : PIHAK II UNTUK : KAPAL

Pada hari ini Jum'at U Desember 2020 telah datang kepada saya Bambana Sugito Stt
Pejabat Penyijil Awak Kapal atas Nama, Kantor K508 keka lu muntok di Muntok di Muntok Saudara Jabatan bertempat tinggal di yang menyatakan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran Pr.PELAYARAN EKA NURI INDRA PERKASA Berkedudukan di JAKARTA
Saudara Jabatan Jabatan bertempat tinggal
di
Perusahaan Pelayaran Berkedudukan di Berkedudukan di
selanjutnya disebut pihak I dan seorang bernama
nama kecil Asmadi umur
sebagai berikut.
Pasal 1.
Pihak I memberikan pekerjaan kepada Pihak II dan Pihak II menerima pekerjaan itu selama waktu yang tersebut dalam pasal 3 dan berakhir setelah kembalinya kapal di Pelabuhan Indonesia, dimana ada Pejabat Penyijil Awak Kapal, jika masa perjanjian ini berakhir pada waktu kapal belum kembali ke Pelabuhan Indonesia, maka perjanjian ini diperpanjang sampai saat tibanya kembali kapal di Pelabuhan Indonesia.
Pasal 2.
2. Pihak II mengadakan ikatan dinas dengan Pihak I untuk bekerja pada kapal-kapal yang ditunjuk oleh Pihak I termasuk kapal-kapal yang dipergunakan oleh Pihak I untuk berlayar dilaut dengan pangkat permulaan sebagai 2rd.Engineer mulai tanggal dipekerjakan
pada bagian administrasi dan atau tehnik di darat bilamana dikehendaki Pihak I. b. Pihak II harus dapat melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
Pihak II dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan-tuntutan dalam bidang keuangan.
Pasal 3.
Pihak I maupun Pihak II dapat mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan kerja ini sesudah melalui masa kerja selama 3 (tiga) BULAN terhitung mulai tanggal
kerja selama
Pasal 4.
ika setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir Pihak II masih terus menjalankan jabatannya tanpa memperbaharui perjanjian
fika setelah masa berlakunya perjanjian mi berakuir rulak il masili ucus menjatahkan jatentahnya berlakulah pasal ni, maka perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan selanjutnya berlakulah pasal 150 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dimana disebutkan, bahwa tiap-tiap pihak dapat mengakhiri hubungan kerja pada tiap-tiap pelabuhan Indonesia dimana kapal berlabuh dan dimana adapula Pejabat penyijil Awak Kapal, dengan tenggang waktu 3 X 24 jam.
Pasal 5.
Pihak I membayar gaji Pihak II tiap akhir bulan dengan :
1. Gaii Pokok Rp9,000,000
2. Lembur Rp
3. Uang Pengganti Cuti Rp
4. Tunjangan ·Rp
Parel 6
Jika Pihak II tidak dapat bekerja lagi karena sakit atau kecelakaan kerja sebelum habis masa perjanjian atau jika karena salah satu sebab yang harus dipertanggung jawabkan Pihak I perjanjian ini diputuskan sebelum habis masanya maka ongkossatu sebab yang harus dipertanggung jawabkan Pihak I diterima, menjadi tanggungan Pihak I.
satu sebab yang harus dipertanggung jawabkan Piliak I diperima, menjadi tanggungan Piliak I.

ongkos pemulangan Pihak II kembali ketempat dimana Pihak II diterima, menjadi tanggungan Pihak I. Jika tidak ada alasan yang tepat, Pihak II secara sepihak memutuskan ikatan dinas sebelum habis masa perjanjian, maka ongkos - ongkos pemulangan yang dimaksud sub a distas menjadi tanggungan Pihak II sendiri. Dalam hal ini seperti Pihak II ongkos - ongkos pemulangan yang dimaksud sub a distas menjadi tanggungan Pihak II sendiri. Dalam hal ini seperti Pihak II untuk mendapat penggantiannya paling sedikit satu bulan.

Jika pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja atau meninggal dunia, maka baginya berlakulah PP. No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia, atau menggunakan asuransi yang ditemukan Pihak I didalamnya

Satu kaki dari paha

a, Untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Kp. 100.000,000,

b. Untuk meninggal karena kecelakuan kerja besamya santunan minimal Rp. 150 000 000 g

c. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang, besarnya santunan ditetapkan sebagai presentase shib ; Kedua kaki dari paha 40% MIT/4 Pendengaran kedua telinga Satu Lengan 30% Satu telapak Kaki 100% 10% Kedua Lengan * Satu jari tangan 80% Kedua telapak kaki 30% Satu Telapak Tangan 4/4 flatu jari kaki 30% Satu Mata Kedua Telapak Tangan 80% 100% Kedua Mata 80%

Pasal R.

Pihak II harus patuh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah-perintah yang diberikan pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihak I atau perintah-perintah langsung dari Pihak I. Demikian pula Pihak II harus menyetujui kesehatannya diuji oleh dokter yang ditunjuk oleh Pihak I bilamana dikehendaki oleh Pihak I,

Pasal 9.

Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan yang mendesak umpamanya;

a. Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah dimaksud pasal (Z) atau

melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I. Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pihak atau melanggat peraturan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib.

Pasal 10.

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, dianggurkan atau dijual maka Pihak I berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, maka Pihak II menerima uang pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ketempat pelabuhan dimana Pihak II diterima/disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik. Pihak II sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara R.I.

Pasal 11.

a. Jam kerja bagi Pihak II ditetapkan 8 jam setiap hari dengan 1 hari libur setiap minggu dan hari-hari libur resmi b. Jam istirahat Pihak II sekurang-kurangnya 10 jam dalam 24 jam atau 77 jam dalam 7 hari.

Pihak II harus meninggalkan sebagian dari gaji pendapatan bersih tiap-tiap bulan, yang mana oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk Pihak II sebagai tanggungannya, Pihak II dalam hal ini menyatakan persetujuannya.

Dalam keadaan perang maupun biaya perang Pihak II harus tetap melakukan kewajibannya baik didarat maupun diatas kapal yang dichartet/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I maupun yang tidak dicharter/disewa atau digunakan Pemerintah R.I keadaan tersebut diatas tidak boleh dijadikan alasan bagi Pihak II untuk memutuskan perjanjian atau hubungan kerja ini.

Jaminan-jaminan sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti, perawatan kesehatan dab diatur dan ditentukan oleh Pihak I yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

Pasal 15.

Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini, maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan Pihak II tidak berlaku.

Pasal 16.

Bilamana dikemudian hari karena sesuatu hal dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan / penambahan dalam perjanjian kerja laut ini, maka hal sedemikian dapat dilakukan atas kehendak peresetujuan kedua belah pihak dihadapan Pejabat Penyijil Awak Kapal setempat. Demikian surat perjanjian lain ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunyinya, yang asli diperuntukkan penyijil Awak Kapal, tembusan lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nahkoda Kapal.

Capt. HERU TJATUR SETIAWAN

NAMA KAPAL : TB. ENC RHAYDEN

BENDERA INDONESIA

ISI KOTOR GT

DAERAH PELAYARAN :

ATTII,BST,AFF,SCRB

KODE PELAUT :